



**PIMPINAN DPRD KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SAMARINDA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
MENJADI PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.2/18451-B.Hk/PUUKK, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD dan Surat Pemerintah Kota Samarinda Nomor: 100.3.2/3583/011.03 perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi;
  - b. bahwa telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan III tahun 2024 Tentang Penetapan Peraturan DPRD Kota Samarinda tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD tentang Kode Etik, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Penetapan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tentang Penetapan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.

Kedua : Menetapkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga : Pelaksanaan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi Peraturan DPRD Kota Samarinda selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : F5CF-2024-16-60-020

